

Tanggal Diterima : April 2025
Tanggal Revisi : May 2025
Tanggal Diterima : May 2025
Tanggal Terbit : May 2025

**SOLUSI FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY”
PERSPEKTIF AL QUR’AN
(Studi Kajian Tematik)**

**SOLUTIONS TO THE PHENOMENON OF "MARRIAGE IS SCARY"
FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN
(A Thematic Study)**

Sofi Fauziyah

Universitas Yudharta Pasuruan (Sofifauziyah27@gmail.com)

Ahmad Zainuddin

Universitas Yudharta Pasuruan (zainuddin@yudharta.ac.id)

Mukhid Masruri

Universitas Yudharta Pasuruan (mukhid@yudharta.ac.id)

Miftara Ainul Mufid

Universitas Yudharta Pasuruan (ainulmufid@yudharta.ac.id)

Kata Kunci:

Solusi, Marriage Is Scary, Studi Tematik.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena "Marriage Is Scary" dari perspektif Al-Qur'an, yang mencerminkan ketakutan banyak individu, terutama generasi muda, terhadap institusi pernikahan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tren negatif yang berkembang di media sosial, yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Masalah yang diangkat meliputi penyebab utama dari ketakutan ini, serta solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an untuk mengatasi fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepustakaan dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai institusi yang suci dan positif, dengan penekanan pada nilai-nilai kasih sayang, komitmen, dan tanggung jawab di antara pasangan. Dengan memahami ajaran Al-Qur'an, individu diharapkan dapat mengatasi ketakutan dan melihat pernikahan sebagai peluang untuk membangun hubungan yang harmonis dan bahagia.

Kata kunci:

Solutions, Marriage Is Scary, Thematic Study.

ABSTRAK

This study examines the phenomenon of "Marriage Is Scary" from the perspective of the Qur'an, reflecting the fears of many individuals, particularly the younger generation, towards the institution of marriage. The background of this research is based on the negative trends emerging on social media, which portray marriage as something frightening. The issues raised include the primary causes of this fear and the solutions offered by the Qur'an to address the phenomenon. The research method employed is a qualitative literature approach with thematic analysis of the Qur'anic verses that emphasize the importance of marriage. The findings indicate that marriage is viewed as a sacred and positive institution, emphasizing values of love, commitment, and responsibility among partners. By understanding the teachings of the Qur'an, individuals are expected to overcome their fears and see marriage as an opportunity to build harmonious and happy relationships.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan mulia, di mana pasangan berkomitmen untuk hidup bersama dalam kebahagiaan dan saling mendukung. Bahkan pernikahan adalah ikatan yang suci dan paling kokoh, seperti kata Allah *ميثاقا غليظا* (perjainjian yang kokoh).¹Pernikahan diatur dalam hukum positif di Indonesia serta hukum Islam, di mana keduanya menekankan pentingnya ikatan batin dan tanggung jawab dalam membina keluarga. (Widiyanto, 2020) Namun, masyarakat modern melihat pernikahan tidak lagi sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan. Banyak individu, terutama wanita karier, memilih untuk fokus pada karier dan pengembangan diri sebelum mempertimbangkan pernikahan. (Basri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al., n.d.) Tidak hanya itu, beberapa individu merasa cemas terhadap pernikahan, seringkali karena pengalaman negatif yang mereka lihat di sekitar mereka. Ini menciptakan fenomena seperti "*Marriage is Scary*" di mana orang merasa ragu untuk terikat dalam pernikahan. (Fikri Asy & Rizqy Amelia, 2024)

Marriage is scary merupakan istilah dari bahasa Inggris yang memiliki arti "pernikahan itu menakutkan", dan sempat viral di media sosial karena banyak berita yang kurang sedap terkait dunia pernikahan. Banyak kasus seperti perselingkuhan, KDRT, dan perceraian dengan berbagai macam alasan. Fenomena *Marriage is scary* muncul dalam bermacam bentuk narasi, mulai dari video humor, meme, hingga postingan pribadi. Hal tersebut, banyak diklaim oleh generasi muda terutama perempuan-perempuan muda. Yang berdampak pada penundaan pernikahan, atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah. (Tiffany et al., 2024)

Ketakutan menikah "*marriage is scary*" dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal hanya meliputi diri sendiri, yang mana seseorang merasa takut akan kehilangan kebebasan, kehilangan karir, dan tidak ingin terikat dalam institusi pernikahan. Dan Faktor eksternal merupakan faktor yang dipicu dari luar, seperti struktur sosial dan kebudayaan. (Kamisatuddhuha, 2021b)

Pengetahuan yang terbatas mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan juga berkontribusi pada ketakutan ini. Oleh sebab itu, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam memberikan pedoman hidup bagi umat Muslim, termasuk dalam aspek pernikahan, perlu ikut andil dalam menjawab atau memberikan solusi atas fenomena *marriage is scary*. Dalam penelitian ini, juga akan disuguhkan beberapa ayat Al Qur'an yang bisa dijadikan solusi atas kekhawtiran atau kecemasan menikah. Salah satunya, seperti yang diungkapkan dalam QS. Ar-Rum [30:21], yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia dapat menemukan ketenangan dan kasih sayang di antara satu sama lain.

Pernyataan di atas menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modern memengaruhi persepsi individu terhadap pernikahan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang menciptakan ketakutan dan kecemasan terkait institusi pernikahan dalam konteks nilai-nilai Al-Qur'an. Dan penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena "Marriage is Scary" dari perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada pemahaman nilai-nilai spiritual dan etika yang dapat mengatasi ketakutan dan kecemasan individu terhadap pernikahan, serta memberikan panduan untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan berkeluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai sifat bersifat kepustakaan (*library research*). Sebab pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konsep-konsep yang mendasari pernikahan dari perspektif Al-Qur'an serta teori-teori relevan dalam psikologi dan sosiologi. Pendekatan kepustakaan juga memberikan akses kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dari berbagai sumber. (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, 2020) Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Al Qur'an beserta beberapa kitab tafsir, seperti Shofwatuttafisir, Al- Misbah, dan Al Azhar. Data sekundernya adalah beberapa literatur seperti jurnal, artikel, skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" (KETAKUTAN MENIKAH)

Fenomena "Marriage is scary" mencerminkan ketakutan yang berkembang di kalangan generasi muda terhadap pernikahan, yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Dalam analisis ini, ada dua poin penting yang akan dibahas dan disuguhkan, yaitu terkait faktor internal dan eksternal yang memicu adanya fenomena *marriage is scary*. Faktor internal dalam fenomena "marriage is scary" mencakup beberapa aspek psikologis dan emosional. Sedangkan faktor eksternal akan lebih dipicu oleh sosial dan kebudayaan. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor ini, kita dapat lebih memahami dinamika ketakutan yang muncul terkait institusi pernikahan.

FAKTOR INTERNAL

Perspektif Psikologi

Menurut Beck (1976), individu sering kali terjebak dalam pola pikir negatif yang mengarah pada ketidakpastian dan ketakutan. Misalnya, harapan yang tidak realistis tentang pernikahan, seperti keyakinan bahwa pernikahan harus selalu bahagia, dapat meningkatkan kecemasan. Ketika pasangan menghadapi tantangan atau konflik, mereka yang memiliki pandangan negatif dapat merasa terjebak dan putus asa, sehingga ketakutan untuk menikah semakin meningkat. (Annisa & Dalimunthe, 2021)

Dalam ilmu psikologis, istilah ketakutan menikah atau berkomitmen disebut dengan gamophobia. Gamophobia adalah ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap pernikahan, yang semakin marak di kalangan generasi muda. Faktor utama yang memengaruhi gamophobia adalah pengalaman masa lalu yang menyakitkan, seperti menyaksikan konflik dalam rumah tangga atau perceraian orang tua. Dampak dari gamophobia tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi individu, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika sosial dan demografi. Ketakutan untuk menjalin hubungan pernikahan dapat mengakibatkan penurunan angka pernikahan di masyarakat, yang berpotensi menciptakan masalah sosial yang lebih luas. (Tua, 2024) Gamophobia dapat memengaruhi stabilitas psikologis individu dan kemampuan mereka untuk menjalin hubungan yang sehat. (Jarwan, 2024)

Takut Kehilangan Karir

Pria dan wanita memiliki peran penting dalam kehidupan yang memungkinkan mereka untuk bersatu dalam upaya mensejahterakan hidupnya. Dalam pernikahan, setiap pihak memiliki tugas dan kontribusi yang diharapkan. Jika keduanya menjalankan peran mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka kehidupan di dunia akan menjadi lebih baik dan teratur. Akan tetapi, banyak ketidakadilan terhadap perempuan berasal dari stereotip yang biasanya merendahkan mereka. Pandangan semacam ini sering kali didasarkan pada tradisi budaya dan interpretasi agama yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam masyarakat, Islam sebenarnya mengajarkan untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan. Namun, ajaran mulia ini sering kali ditafsirkan secara simplistik, sehingga muncul interpretasi keagamaan yang malah merendahkan perempuan. Contohnya, prinsip kesalehan perempuan sering kali diartikan dalam cara yang membatasi gerak dan aktivitas mereka di masyarakat. (Kamisuuddhuha, 2021a) Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. At Taubah [9:71].

"وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

Firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 71 (بعض أولياء بعضهم) menunjukkan bahwa sebagian orang beriman saling menjadi penolong satu sama lain. Pendapat ini juga disampaikan oleh Thahir Ibnu Asyur, yang menyatakan bahwa ikatan yang menyatukan umat Islam adalah keimanan yang kuat, yang mendorong mereka untuk saling membantu sesuai dengan ajaran Islam. (Khanifah, 2023)

Islam tidak melarang seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah; bahkan, hal ini dianjurkan. Istri Nabi Muhammad, Siti Aisyah dan Khadijah, turut berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga. Meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, peran utama mereka adalah sebagai pendukung suami. Tanggung jawab utama untuk menghidupi keluarga tetap berada pada suami. (Hasri, 2024)

Jadi penting untuk menyadari bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan berkarir. Keduanya bisa berjalan beriringan jika ada dukungan dari pasangan dan pemahaman bersama tentang peran masing-masing dalam keluarga.

Trauma Masalalu

Trauma merupakan kondisi psikologis atau perilaku yang abnormal akibat dari tekanan atau cedera fisik. Selain itu, trauma dapat diartikan sebagai luka yang disebabkan oleh faktor eksternal, yang muncul sebagai reaksi psikologis terhadap peristiwa yang traumatis. Peristiwa traumatis ini bisa terjadi sekali, berlangsung dalam waktu yang lama, atau dialami secara berulang oleh individu yang terkena. (Alawiyah, 2022) Dalam kasus ini, trauma masalalu mampu membentuk pandangan negative terhadap pernikahan.

Seperti, kekerasan dalam rumah tangga yang disaksikan atau dialami, di mana individu menyaksikan konflik dan penyalahgunaan dalam hubungan orang tua mereka, menciptakan ketakutan akan pengulangan pola tersebut di masa depan. Selain itu, kehilangan figur ayah, baik karena kematian maupun ketidakhadiran, dapat menyebabkan rasa kehilangan yang mendalam dan ketidakstabilan emosional. Pengalaman buruk dengan pria, seperti pengabaian atau perilaku negatif yang ditunjukkan oleh ayah, juga dapat mengarah pada persepsi negatif terhadap lawan jenis, yang membuat individu merasa ragu untuk menjalin komitmen. Kombinasi dari pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangan skeptis terhadap pernikahan dan hubungan, menciptakan kecemasan yang mendalam akan kemungkinan kegagalan dan disakiti di masa depan. (Junaidin et al., 2023)

Kecemasan Dan Stres

Achmad Mubarak menyebut bahwa, takut, cemas, kesepian, kebosanan, psikosomatis dan perilaku menyimpang merupakan penyakit manusia modern. (Mubarak, 2000) Salah satu faktor yang membuat pernikahan terasa menakutkan adalah kecemasan yang berlebihan sehingga individu mengalami stress yang muncul dari berbagai aspek, seperti tekanan untuk memenuhi harapan keluarga dan masyarakat, serta ketidakpastian mengenai masa depan. Stres yang berkaitan dengan perencanaan pernikahan dan penyesuaian terhadap peran baru juga dapat memperburuk perasaan cemas ini. Situasi ini sering kali menciptakan gambaran negatif tentang pernikahan, membuat individu ragu untuk melangkah ke jenjang tersebut. (Rika Widianita, 2023)

FAKTOR EKSTERNAL

Tekanan Sosial dan Budaya

Dalam pernikahan dimensi sosial dan budaya memiliki peranan krusial dalam membentuk norma sosial serta nilai-nilai budaya. Ekspektasi Masyarakat kerap kali mempengaruhi pandangan individu terhadap pernikahan. Tekanan untuk memenuhi norma-norma sosial, seperti menikah pada usia tertentu atau menghindari stigma akibat kehamilan di luar nikah, dapat menciptakan kecemasan dan ketakutan. Individu merasa tertekan untuk segera menikah demi menjaga reputasi keluarga, meskipun mereka mungkin belum siap secara emosional dan finansial.

Banyak terjadi, kehamilan di luar nikah dan norma budaya yang mengharuskan menikahkan anak untuk menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial, mendorong orang tua untuk mengambil keputusan terburu-buru dalam menikahkan anak-anak mereka. Hal ini menciptakan siklus di mana anak-anak yang menikah di usia muda tidak memiliki kesiapan mental dan materi untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yang berpotensi mengakibatkan berbagai masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan di kemudian hari.(Chumairoh, 2021)

udaya patriarki juga memengaruhi cara pandang individu terhadap pernikahan. Sebab, budaya patriarki menciptakan norma-norma sosial yang mendikte peran gender, sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ekonomi dan di dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari pembagian kerja yang tidak seimbang, di mana perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan tidak berbayar dan berpendapatan rendah.(Pembangunan, 2012).Situasi ini mengakibatkan harapan dan ekspektasi yang membatasi peran perempuan, yang lebih sering diharapkan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan merawat anak, sedangkan laki-laki diharapkan berfungsi sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan.

Norma sosial yang terbentuk dari budaya patriarki dapat membuat individu, terutama perempuan, merasa tertekan untuk menerima peran tradisional tersebut. Ketidaksetaraan yang timbul dari norma-norma ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pernikahan. Dalam konteks ini, individu mungkin mengembangkan pandangan negatif terhadap pernikahan, melihatnya sebagai lembaga yang memperkuat ketidakadilan gender. Fenomena ini dapat memicu munculnya ketakutan untuk menikah atau gamophobia, terutama di kalangan generasi muda yang menyaksikan contoh hubungan yang tidak adil dalam lingkungan keluarga mereka. Oleh karena itu, perubahan terhadap norma dan nilai budaya patriarkis sangat diperlukan untuk membentuk pandangan yang lebih positif dan setara mengenai pernikahan.(Syahrizan & Hamidi Siregar, 2024)

Pengaruh Media Sosial

Fenomena "marriage is scary" dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan media sosial, terutama platform seperti TikTok, yang seringkali memperkuat ketidakpastian dan kecemasan terkait pernikahan. Media sosial menciptakan ruang di mana individu dapat melihat representasi ideal dari hubungan orang lain, yang sering kali tidak realistis, sehingga memicu perbandingan sosial dan kecemburuan. Selain itu, interaksi yang intens dengan orang luar dapat mengaburkan batasan antara hubungan,

meningkatkan godaan untuk berselingkuh, dan mendorong ketidakpuasan dalam pernikahan. Dengan demikian, penggunaan media sosial yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pasangan merasa diabaikan dan kurang dihargai, yang berpotensi memicu konflik dan bahkan keputusan untuk bercerai. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menerapkan komunikasi terbuka dan menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial guna menjaga keharmonisan dan kesetiaan dalam pernikahan. (Priyambada & Rahayu, 2025)

Media sosial juga memperkuat narasi negatif tentang pernikahan melalui konten-konten yang menyoroti ketidakpuasan dan tantangan dalam hubungan, sehingga membentuk pandangan kritis terhadap institusi pernikahan. Selain itu, fenomena Fear of Missing Out (FOMO) di kalangan pengguna mendorong mereka untuk mengikuti tren dan berbagi pengalaman yang serupa, memperkuat siklus ketidakpastian dan kecemasan terkait pernikahan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memengaruhi persepsi dan sikap terhadap pernikahan di kalangan generasi muda. (Asy'ari & Adinda Rizqy Amelia, 2024)

DAMPAK FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY”

Penundaan Pernikahan

Penundaan pernikahan dipengaruhi oleh bermacam faktor, termasuk belum menemukan pasangan yang cocok, masih menginginkan kebebasan, memprioritaskan karir, dan tanggung jawab keuangan. Dalam poin ini, banyak pria yang merasa belum siap menjalin komitmen jangka panjang, baik secara finansial maupun mental. Akan tetapi, Penundaan pernikahan dalam Islam dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang hukum. Imam Syafi'i menyatakan bahwa menunda pernikahan untuk alasan karir dianggap sunnah, sedangkan menunda demi kebebasan pribadi hukumnya makruh.

Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang menunda pernikahan karena belum siap secara finansial, maka itu juga dianggap sunnah, tetapi jika alasannya adalah belum menemukan jodoh yang tepat, maka hukumnya makruh. Secara umum, pernikahan sebaiknya dilaksanakan segera apabila semua syarat dan rukun terpenuhi, karena penundaan dapat berpotensi menimbulkan mudarat atau tindakan yang dilarang dalam syariat. (Noval, 2019) Salah satu ayat yang dirujuk dalam skripsi tersebut adalah QS. An-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَعْيَابَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini mendorong umat Islam untuk menikah sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan menekankan pentingnya pernikahan sebagai lembaga yang sah dan terhormat, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah komitmen yang membawa berkah dan perlindungan. Dalam menghadapi ketakutan terhadap pernikahan, masyarakat perlu memahami bahwa pernikahan yang dibangun atas dasar keimanan dan saling menghormati akan menciptakan rasa aman dan stabilitas emosional. Dengan demikian, ajaran dari QS. An-Nur ayat 32 dapat dijadikan pedoman untuk merubah persepsi negatif tentang pernikahan, mendorong individu untuk

melihatnya sebagai jalan menuju kebahagiaan dan ketenangan, bukan sebagai beban.(LEHA & Mu'iz, 2020)

Penurunan Angka Pernikahan

Pernikahan dapat dipandang sebagai komitmen yang menakutkan, dan ketakutan ini memiliki implikasi signifikan terhadap tren sosial. Di Jepang, misalnya, kecemasan seputar pernikahan telah berkontribusi pada penurunan angka pernikahan yang mencolok. Banyak orang muda melihat pernikahan sebagai lompatan menakutkan ke dalam kehidupan yang penuh tanggung jawab dan potensi ketidakpuasan. Ketakutan ini diperparah oleh tekanan untuk menyeimbangkan aspirasi pribadi, seperti kemajuan karir, dengan harapan tradisional tentang kehidupan keluarga. Akibatnya, semakin banyak individu memilih untuk menunda atau bahkan mengabaikan pernikahan sama sekali, mencerminkan pergeseran budaya yang lebih luas yang mengutamakan kebebasan individu di atas komitmen konvensional.(Mulyadi, 2018) Dampak dari tren ini meluas di luar hubungan pribadi, mempengaruhi angka kelahiran dan lanskap demografis keseluruhan negara.

Penurunan angka pernikahan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan, dengan laporan Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 1,577,255 pernikahan pada tahun 2023. Angka ini menurun sebanyak 128,000 dibandingkan tahun 2022, yang merupakan penurunan sebesar 7,51%. Dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia menurun sekitar 28,63 persen. Fenomena "*marriage is scary*" ini dihubungkan dengan fenomena "waithood," di mana banyak orang, terutama generasi muda, menunda pernikahan karena berbagai faktor, termasuk pendidikan, karir, dan kesiapan mental serta finansial.(Hukum et al., 2024)

SOLUSI PERSPEKTIF AL QUR'AN

Cinta dan Ketenangan dalam Ikatan Pernikahan

Pernikahan dapat memperkuat kasih sayang antara orang tua. Dari kasih sayang ini, muncul perasaan saling memberi dan menerima. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang peka hasil dari kasih sayang tersebut, keturunan yang baik dan cerdas dapat terpelihara. Pernikahan juga berfungsi untuk melindungi diri dari godaan setan dalam mengendalikan hasrat seksual. Dengan menikah, nafsu seksual dapat diarahkan pada jalan yang halal, sehingga mengurangi peluang setan untuk menggoda manusia. Hubungan ini memenuhi kebutuhan biologis antara suami dan istri sebagai pasangan hidup, yang pada gilirannya menjaga keharmonisan dalam interaksi mereka sesuai dengan fitrah yang dimiliki.(Zaputra, 2023)

Institusi pernikahan juga sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, di mana Dia menciptakan pasangan dari jenis yang sama untuk memberikan rasa cenderung dan ketenangan. Ayat tersebut menekankan tiga nilai utama dalam pernikahan: Sakinah, yang mencerminkan kedamaian dan keamanan dalam keluarga; Mawaddah, yaitu cinta yang membara antara suami dan istri yang mencakup hubungan emosional dan fisik; serta Rahmah, yang menggambarkan kasih sayang yang tulus, di mana pasangan lebih memperhatikan kebahagiaan satu sama lain. Jurnal ini juga menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam, seperti keteladanan, kepercayaan, kejujuran,

dan kerjasama, untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Seperti dalam QS. Ar Rum [21].

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Menjelaskan ayat di atas, ada beberapa kitab tafsir yang akan menjelaskan mengenai maksud dari ayat di atas. Dalam kitab-nya Tafsir Ath-Thabari dijelaskan bahwasanya ayat ini menerangkan Allah yang menciptakan manusia untuk berpasangan dan Allah juga yang memberi mereka rasa kenyamanan dan ketenangan. Dalam konteks Solusi dalam menangani rasa ketakutan dalam menikah, Ath-Thabari memberikan beberapa point penting dalam menangani. Dalam kitab-nya dijelaskan bahwa hubungan suami istri harus di Dasari kasih sayang dan rahmat. Dengan begitu akan meminimalisir rasa ketakutan. Kemudian kitab ini menjelaskan bahwa Allah akan memberi dukungan dan membantu hamba-nya yang ingin menjalin pernikahan dengan niat baik. Dan yang terakhir Ath-Thabari juga menekankan akan memahami tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Dan dengan begitu setiap individu akan merasakan bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh berkah bukan beban. (Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2019)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Beliau menekankan pentingnya nilai-nilai seperti sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) yang harus ada dalam setiap hubungan suami-istri. (Sugiarto, 2016) Dengan memahami tersebut, kemungkinan seseorang yang awalnya berpikir pernikahan menakutkan akan menemukan ketenangan dan harapan.

Menikah Agar Terjaga

Di era kontemporer ini, fenomena yang mengkhawatirkan muncul di mana pacaran serta perilaku yang mendekati zina semakin dinormalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak individu menganggap hubungan tanpa ikatan pernikahan sebagai hal yang lumrah, meskipun praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Perzinahan memiliki dampak yang luas dan serius, Salah satu dampak yang paling mencolok adalah meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual, yang sering kali berkaitan dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perzinahan berkontribusi pada penyebaran penyakit menular seksual (IMS), membahayakan kesehatan masyarakat. (Rozy & Nirwana AN, 2022) Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS Al Isra : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian hubungan seksual. Allah melarang umat-Nya untuk mendekati perbuatan zina, yang mencakup segala bentuk penyimpangan seksual. Beliau menekankan bahwa perbuatan zina dapat merusak moral individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Quraish Shihab juga menyoroti bahwa hubungan seksual seharusnya dilakukan dalam kerangka yang sah dan terhormat, yaitu dalam pernikahan. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan manusia untuk menjaga kemurnian diri dan berpegang pada nilai-nilai keagamaan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Shihab, 2002)

Oleh sebab itu, pernikahan menjadi penting untuk menjaga diri. Dengan menikah, individu tidak hanya menjalani komitmen formal, tetapi juga menciptakan ikatan yang melindungi dari godaan dan bahaya yang ditimbulkan oleh perzinahan. Pernikahan menyediakan kerangka yang aman untuk menyalurkan hasrat dan kebutuhan emosional, mengurangi risiko yang berkaitan dengan perilaku yang merugikan, serta membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Selain itu, Allah menjanjikan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat baik, menunjukkan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan pembebasan dari perzinahan dan cara untuk menghargai orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, pernikahan diharapkan dilakukan dengan kesiapan mental dan spiritual yang matang, meskipun secara finansial masih dalam keadaan terbatas. (Herlena & Muads Hasri, 2021) Seperti firman Allah dalam QS. An Nur [32].

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surat An-Nur ayat 32 menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan kesucian individu. Ayat ini mendorong umat untuk menikah jika mereka mampu, dan bagi yang tidak mampu, disarankan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri. (Sugiarto, 2016) Bahkan, kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai penghalang untuk menikah. Ayat ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak seharusnya menghalangi keberlangsungan pernikahan, baik bagi pria yang melamar maupun wanita yang dilamar. (Jamhuri & Mufid, 2020)

Dijelaskan dalam kitab tafsir Ath-Thabari, maksud ayat di atas adalah nikahkanlah orang beriman yang belum menikah. Yang dimaksud orang beriman yang belum menikah yaitu dari lafadz الْأَيَامَىٰ merupakan bentuk jamak dari أَيْم yang mencakup رَجُلٌ أَيْمٌ yang tidak memiliki suami istri atau bisa dikatakan masih bujang. Nikahkanlah mereka walaupun فُقَرَاءَ ۚ termasuk hamsahaya miskin, karena kemiskinan tidak akan menghalangi mereka untuk menikah dan justru Allah akan memuliakan mereka dengan karunia-Nya. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ “ Dan Allah Maha Luas” maksudnya adalah, Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Pemurah dalam pemberian, maka nikahkanlah hamba-hambasahayamu. Sesungguhnya Allah akan memlapangkan resek mereka jika mereka miskin. (Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2019)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan, meski menakutkan, sebenarnya memberikan perlindungan dari godaan buruk. Jika ada yang tidak mampu menikah, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki. Tafsir Ath-Thabari menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan keluarga. Kesimpulannya, dengan

keyakinan, dukungan, dan pemahaman, pernikahan dapat membawa kebahagiaan meskipun ada rasa takut.

Pentingnya Pendidikan dan Ilmu Pra- Nikah

Pendidikan pra-nikah memiliki peranan yang sangat penting sebagai persiapan bagi setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, untuk memahami secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, pendidikan pra-nikah diperlukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada setiap individu yang ingin melakukan pernikahan, agar mereka dapat menciptakan keluarga yang sejahtera dan menghasilkan generasi yang berkualitas. (Suud Sarim Karimullah, 2021) Pendidikan dan ilmu pra-nikah sangat penting, sebagaimana diungkapkan dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dalam tafsir Al Misbah, dijelaskan bahwasannya tuntunan akhlak terkait bagaimana menjalin hubungan yang baik dan harmonis dalam suatu majlis. Ayat di atas tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Namun, ayat tersebut menekankan bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar orang yang beriman. Ketidaksebutan kata "meninggikan" menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki mereka berperan signifikan dalam peningkatan derajatnya, bukan karena faktor lain.

Yang dimaksud dengan "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" (yang diberi pengetahuan) adalah mereka yang beriman dan memperkaya diri mereka dengan ilmu. Ini berarti ayat ini membedakan kaum beriman menjadi dua kelompok besar: yang pertama adalah mereka yang hanya beriman dan beramal. (Shihab, 2011)

Dengan mempersiapkan ilmu pra-nikah, pasangan dapat mengurangi ketakutan yang sering muncul dalam pernikahan. Mengetahui apa yang diharapkan dan bagaimana menghadapi tantangan bersama akan membawa kedamaian dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Seperti janji di ayat tersebut, pengetahuan dan iman akan membawa kepada kedudukan yang lebih baik dalam kehidupan.

Memilih Pasangan yang Tepat Seiman untuk Kebahagiaan

Secara umum, banyak orang cenderung memperhatikan faktor-faktor seperti kekayaan, status keluarga, serta kecantikan wanita atau ketampanan pria. Namun, aspek-aspek ini tidak menjamin keberlangsungan suatu pernikahan, karena semuanya bersifat sementara. Bahkan, jika terlalu mengutamakan harta, kehormatan, atau penampilan, hal tersebut dapat berpotensi menjadi masalah serius yang merusak hubungan dalam rumah tangga. (ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, 2022) Agama merupakan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مُمْسِكَةٍ ۗ وَلَا مَشْرِكَةٍ ۗ وَلَا أَعَجَبْتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Menjelaskan ayat tersebut dalam tafsir Ath-Thabari bahwa keselarasan dalam iman dan karakter akhlak pasangan harus menjadi pertimbangan utama, karena akan membawa kedamaian dalam rumah tangga dan hal ini akan meminimalisir rasa ketakutan akan masalah dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, tafsir ini juga menyarankan dalam suatu hubungan untuk saling terbuka dalam berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dengan komunikasi yang jelas pasangan akan mengatasi rasa ketakutan yang mungkin timbul. Dan juga adanya dukungan spriritual dan lingkungan yang mendukung. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, dimana seorang yang merasa kalau pernikahan itu menakutkan dapat melihat kesempatan untuk membangun hubungan harmonis bukan sebagai beban. (Thabari, 1955)

Memilih pasangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga. Fondasi ini harus kuat, karena jika tidak, rumah tangga tersebut dapat runtuh hanya dengan sedikit guncangan, terlebih lagi ketika beban bertambah dengan kehadiran anak-anak. Fondasi yang kuat bukanlah kecantikan atau ketampanan, karena kedua hal tersebut bersifat relatif dan cepat pudar. Begitu pula dengan harta, yang mudah diperoleh namun juga mudah hilang. Status sosial atau kebangsawanan juga bersifat sementara dan bisa lenyap dengan cepat. Fondasi yang kokoh adalah yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Alasan utama larangan menikah dengan non-Muslim adalah perbedaan iman. (Shihab Quraish, 2002)

Oleh karena itu, solusi untuk fenomena "Marriage is Scary" dapat mencakup beberapa langkah. Pertama, pendidikan dan konseling yang mengedukasi pasangan tentang pentingnya komunikasi, pemahaman, dan harapan dapat mengurangi rasa takut. Kedua, membangun iman bersama dengan mengajak pasangan untuk meningkatkan ketaatan dapat menciptakan tujuan yang sama. Selanjutnya, dukungan dari keluarga dan teman sangat penting untuk membantu pasangan merasa lebih aman dan percaya diri. Menyusun rencana hidup bersama juga dapat memberikan kejelasan dan arah dalam pernikahan. Terakhir, mengatasi stigma negatif dengan diskusi terbuka mengenai ketakutan dapat membantu pasangan menghadapinya. Dengan langkah-langkah ini, pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian, bukan sesuatu yang menakutkan.

Berlaku Baik Terhadap Pasangan QS. An Nisa [19]

Menciptakan hubungan yang harmonis, adalah dengan berperilaku baik kepada pasangan. Bisa dengan konsep mu'asyarah bil ma'ruf, yang disebutkan dalam QS. An Nisa [19].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{لَكُمْ} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩}

Ayat di atas, menganjurkan konsep mu'asyarah bil ma'ruf diartikan sebagai hubungan yang baik antara suami dan istri serta anggota keluarga lainnya, yang menekankan perlunya perlakuan yang adil dan penuh penghormatan. Berdasarkan perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa' ayat 19, mu'asyarah bil ma'ruf mencakup memperindah ucapan, memperbaiki perilaku, dan memenuhi hak-hak pasangan, termasuk nafkah dan perlakuan yang baik, bahkan jika terdapat ketidaksukaan. Hal ini mencerminkan pentingnya menciptakan suasana keluarga

yang harmonis, di mana suami dan istri dapat saling mendukung dan menjaga satu sama lain, sehingga tercapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam berumah tangga. Jurnal ini menegaskan bahwa penerapan konsep ini dapat menghilangkan segala hal yang merugikan dan membahayakan wanita, serta menumbuhkan makna kebahagiaan dalam hubungan keluarga. (Muhammad, 2022)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji fenomena "Marriage is Scary" dari perspektif Al-Qur'an, menyoroti ketakutan yang dialami oleh generasi muda terhadap institusi pernikahan. Melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada kasih sayang, komitmen, dan tanggung jawab. Meskipun pengaruh sosial dan budaya serta pengalaman negatif dapat menciptakan ketakutan terhadap pernikahan, Al-Qur'an menawarkan solusi yang menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai spiritual dan etika dalam membangun hubungan yang harmonis.

Pendidikan pra-nikah dan komunikasi yang baik antara pasangan menjadi kunci untuk mengatasi ketakutan ini. Selain itu, memilih pasangan yang seiman dan memahami tanggung jawab dalam pernikahan dapat mengurangi kecemasan. Dengan demikian, pernikahan seharusnya dipandang sebagai peluang untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran Al-Qur'an dan dukungan dari lingkungan sosial dapat membantu individu melihat pernikahan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- alawiyah, T. (2022). Konseling Traumatik Menangani Trauma Seorang Siswa Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 4*(Nomor 6), 1145-11463.
- Ananda Muhamad Tri Utama. (2022). *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Qs. Al Baqarah Ayat 221 Dan An Nur Ayat 32 (Studi Tematik Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka)*. 9, 356-363.
- Annisa, N. M., & Dalimunthe, F. G. (2021). Aman, Menghindar, Cemas: Pengaruh Attachment Style Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. *Jipsi : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(01), 12-18. <https://doi.org/10.37278/jipsi.v3i01.405>
- Asy'ari1, M. F., & Adinda Rizqy Amelia. (2024). Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary). *Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 03*(No. 09), 1438-1445.
- Basri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, R., Kunci, K., Dan Tujuan Pernikahan, K., & Ulama, P. (N.D.). *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*.
- Chumairoh, F. (2021). Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The Looking-Glass Self. *Jurnal Partisipatoris*, 3(1), 1-11. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz->
- Fikri Asy, M., & Rizqy Amelia, A. (2024). Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary). In *Jurnal*

- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hasri, H. (2024). *Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)*. 5(4), 1039–1044.
- Herlena, W., & Muads Hasri, M. (2021). Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Jurnal Tafseer*, 9(1), 122–138. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>
- Hukum, F., Studi, P., Hukum, I., & Sri, U. S. (2024). *Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan*. 05(02), 315–328.
- Imam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari. (2019). Tafsir Ath - Thabari. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 5.
- Jamhuri, & Mufid, M. A. (2020). Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah Qs. An Nur:32. *Mafhum*, 5(2), 35–37. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/4440/2624>
- Jarwan, A. (2024). *Gamophobia Dan Hubungannya Dengan Pola Komunikasi Keluarga Di Kalangan Mahasiswa Pascasarjana Yang Belum Menikah Di Universitas Yarmouk*. September. <https://doi.org/10.70082/esikultur.vi.682>
- Junaidin, J., Mustafa, K., Hartono, R., & Khoirunnisa, S. (2023). Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless. *Journal On Education*, 5(4), 16649–16658. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2839>
- Kamisatuddhuha. (2021a). *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*.
- Kamisatuddhuha, K. (2021b). *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*. Institut Ptiq Jakarta.
- Khanifah, K. (2023). *Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Tafsir Al-Misbah Surat At-Taubah Ayat 71-72 Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam*. 1–97.
- Leha, S., & Mu'iz, A. (2020). Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis Pada Qs. An-Nûr Ayat 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilali Al-Qur'an). *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 4(2). <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i2.318>
- Mubarok, A. (2000). *Jiwa Dalam Al-Qur'an: Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern*. Penerbit Paramadina. <https://books.google.co.id/books?id=Xkmafaaacaaj>
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.61610/ash.vii2.12>

- Mulyadi, B. (2018). Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang. *Kiryoku*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.14710/Kiryoku.V2i2.65-71>
- Noval, A. (2019). Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Repositori Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu*, 1(1), 11-12.
- Pembangunan, P. S. (2012). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dan Pertumbuhan Inklusif: Pasar Tenaga Kerja Dan Pengembangan Perusahaan*. 44(0), 1-70.
- Priyambada, L. S., & Rahayu, A. D. (2025). *Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Kesetiaan Dalam Perkawinan : Antara Hiburan Dan Penghinaan Aspirasi , Kreativitas Dan Potensi Yang Dimiliki (Nyssa , 2022)*. *Salah Satu Platform Yang*. 2(1).
- Rika Widianita, D. (2023). Kecemasan Calon Pengantin Dalam Menghadapi Pernikahan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii(1), 1-19.
- Rozy, Y. F., & Nirwana An, A. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies*, 1(1), 65-77. <https://doi.org/10.23917/Qist.Viii.525>
- Shabuni, M. A. A. (2015). *Shofwatuttafasir*.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah Jilid-07. *Jakarta : Lentera Hati*, 568.
- Shihab, M. Q. (2011). Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 14. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 624.
- Shihab Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah Jilid 11. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 561.
- Sugiarto. (2016). *Tafsir Ai-Misbah Jilid 9 (Vol. 4, Issue 1)*.
- Suud Sarim Karimullah. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229-246. <https://doi.org/10.52185/Kariman.V9i2.184>
- Syahrial, I. A. (2019). Tafsir Tematik Al-Qur’an. In *Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (Issue 2)*.
- Syahrizan, M., & Hamidi Siregar, A. (2024). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah : Journal Of Shariah And Islamic Economics*, 5(1), 118-131.
- Tafsir Ibn Katsir*. (2005).
- Thabari, A. (1955). *Terjemah Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*. 1-869.
- Tiffany, R., Azhari, P., Nasution, A. R., & Apriani, N. S. (2024). *Mengurai Fenomena ' Marriage Is Scary ' Di Media Sosial : Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam*. 22(2), 66-74.
- Tua, P. O. (2024). *Fenomena Gamophobia Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua 1,2*. 3(3), 243-248. <https://doi.org/10.55123/Sabana.V3i3.3361>

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>

Zaputra, R. (2023). Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(1), 42-49.